

Pengaruh Peminjaman Online terhadap Dinamika Kehidupan Mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia

Naufal Sukmawan¹, Amalia Diana Putri², Dewi Setyaningrum³,
Muhammad Wensa Juliano⁴, Rangga Saidin Hilal⁵, dan Mulyana
Abdullah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pendidikan Indonesia,

^{1,2,3,4,5,6}Naufalsukmawan51@upi.edu, amaliadiana@upi.edu,
dewisty056@upi.edu, mwensajuliano21@upi.edu, ranggaling72@upi.edu, dan
abdullah@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penggunaan pinjaman online di kalangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia serta dampaknya dari perspektif ekonomi syariah. Dengan perkembangan teknologi, pinjaman online menjadi solusi cepat tanpa perlu mengunjungi bank fisik, namun sering menjerat mahasiswa dengan bunga tinggi dan hutang yang sulit dilunasi. Menggunakan metode kuantitatif dengan survei online, penelitian ini menemukan bahwa sebagian kecil mahasiswa menggunakan pinjaman online untuk kebutuhan sehari-hari dan pendidikan, tetapi sering kurang memahami risiko terkait. Dalam ekonomi syariah, pinjaman berbunga dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi, serta melanggar larangan riba. Hasil menunjukkan bahwa 20% responden pernah menggunakan pinjaman online, dengan sebagian besar menyadari risiko minimal. Mayoritas pinjaman dilakukan untuk kebutuhan mendesak, mencerminkan kecenderungan konsumtif. Diperlukan edukasi keuangan berbasis syariah untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen keuangan dan risiko pinjaman online. Kampus disarankan bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi mahasiswa dan akademisi tentang penggunaan pinjaman online, serta menjadi dasar untuk upaya pengelolaan keuangan yang lebih baik dengan pendekatan ekonomi syariah.

Kata kunci: Ekonomi Syariah; Pinjaman Online; Riba

Abstract

This research examines the use of online loans among Indonesian University of Education students and their impact from a sharia economic perspective. With the development of technology, online loans have become a quick solution without the need to visit a physical bank, but often

trap students with high interest rates and debts that are difficult to pay off. Using quantitative methods with online surveys, this research found that a small percentage of students use online loans for daily needs and education, but often lack understanding of the associated risks. In the sharia economy, interest-bearing loans are considered inconsistent with the principles of justice and transparency, and violate the prohibition on usury. Results show that 20% of respondents have used online loans, with most realizing minimal risks. The majority of loans are made for urgent needs, reflecting consumerist tendencies. Sharia-based financial education is needed to increase understanding of financial management and the risks of online loans. Campuses are advised to collaborate with sharia financial institutions to provide alternative financing that is in accordance with Islamic principles. This research is expected to provide ideas and references for students and academics regarding the use of online loans, as well as being the basis for efforts to better financial management with an economic approach sharia.

Keywords: Sharia Economic; Online Debt; Riba

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan bantuan orang lain. Di samping itu di dalam melakukan kegiatan dan aktivitasnya tidak lepas dari bantuan orang lain. Hal ini dapat dilihat dalam kegiatan yang dilakukan oleh manusia berupa tolong-menolong atau pun kerjasama (gotong-royong). Sejatinya tidak ada manusia yang mampu mengerjakan segala hal sendiri, manusia pasti memerlukan bantuan orang lain. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan alat tukar untuk transaksi yaitu uang.

Perkembangan teknologi dimana peradaban sudah bisa dikatakan maju, mulai dari adanya komputer atau gadget, internet, media sosial dan perangkat lunak lainnya. Segala aktivitas terafiliasi dengan internet, Internet yang muncul di era globalisasi ini menyebabkan penyebaran informasi antar belahan dunia sangat cepat. Sehubungan dengan internet di kehidupan kita hingga sekarang membentuk pola baru di kalangan masyarakat. Mulai dari kebiasaan mengikuti trend media sosial, rekreasi seperti permainan, pemerolehan informasi terbaru, pengolahan data digital dan keuangan seperti transaksi, m-banking, hingga ke jasa peminjaman online.

Sehubungan dengan yang akan dibahas isu kali ini yaitu "Pinjaman Online" yang marak terjadi dikalangan masyarakat. Pinjaman online mengacu pada proses pinjaman uang yang dilakukan secara online melalui platform atau aplikasi perbankan digital. Ini adalah cara cepat dan praktis untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus mengunjungi bank secara fisik. Pengoprasian dan persyaratan yang dinilai mudah secara digital peminat jasa ini begitu banyak, hanya memerlukan dokumen identitas sederhana seperti KTP yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia usia 17 tahun keatas. Penggunaan jasa pinjaman online saat ini banyak menjerat kaum terpelajar, termasuk disini mahasiswa. Mereka seolah tak peduli dengan sistem bunga yang ketika lewat masa pembayaran akan menumpuk

sehingga menyulitkan penebusan hutang tersebut. Namun, penggunaan jasa pinjaman online, terutama di kalangan mahasiswa dan kaum terpelajar, telah menimbulkan beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Salah satu permasalahan yang umum adalah kurangnya kesadaran mengenai sistem bunga dan akumulasi hutang yang dapat menyulitkan penebusan hutang di masa depan. Mahasiswa, sebagai salah satu kelompok yang terpengaruh oleh praktik peminjaman online, sering kali tidak memperhatikan risiko tersebut dan terjat dalam lingkaran utang yang sulit diatasi. Namun, penggunaan jasa pinjaman online, terutama di kalangan mahasiswa dan kaum terpelajar, telah menimbulkan beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Salah satu permasalahan yang umum adalah kurangnya kesadaran mengenai sistem bunga dan akumulasi hutang yang dapat menyulitkan penebusan hutang di masa depan. Mahasiswa, sebagai salah satu kelompok yang terpengaruh oleh praktik peminjaman online, sering kali tidak memperhatikan risiko tersebut dan terjat dalam lingkaran utang yang sulit diatasi.

Dalam konteks ini, pendekatan ekonomi syariah dapat memberikan perspektif yang berbeda terhadap praktik peminjaman online. Ekonomi syariah menekankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks pinjaman, prinsip-prinsip ekonomi syariah menekankan adanya keadilan dalam pengaturan bunga, penghindaran riba, dan perlindungan terhadap kepentingan peminjam.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pinjaman online atau pinjol, serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap isu ini, terutama dalam konteks umat Islam di masyarakat Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi tambahan bagi mahasiswa dan kalangan akademis di kampus untuk penelitian lebih lanjut.

B. KAJIAN TEORI

1. Pinjaman Online (Pinjol)

Pinjaman online atau disingkat “Pinjol” merupakan fasilitas pinjam meminjam uang yang disediakan oleh perusahaan yang beroperasi secara online di industri keuangan. Pinjaman ini sama dengan KTA atau kredit tanpa agunan dan tidak memerlukan agunan karena sistemnya dilakukan secara online. Pinjol merupakan salah satu inovasi di bidang *financial technology* (fintech) yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan pinjaman tunai. Selama memiliki akses internet dan bisa mengakses website dan aplikasi pinjaman online, bisa langsung mendapatkan pinjaman kapan saja dan dimana saja.

2. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum (dalam bahasa Arab: *hukm*) memiliki arti putusan atau ketetapan. Dalam bahasa Latin yaitu “*rectum*” yang memiliki arti bimbingan atau tuntutan. Dalam konteks hukum Islam, hukum berarti penetapan mengenai sesuatu yang diperbolehkan atau dilarang.

Syariah Islam adalah kata dalam bahasa arab yaitu “hukum Islam” Kata syariah telah disebutkan dalam Al-Qur’an, yang berarti jalan yang benar, di mana Allah meminta Nabi Muhammad SAW., untuk mengikutinya dan bukan mengikuti tingkah yang lain yang tidak mengetahui mengenai syariah (Veithzal Rivai dkk, 2010:105).

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia antar manusia yang berbentuk perjanjian dan kontrak, mengacu pada hubungan manusia dengan objek dan benda ekonomi, berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi (Arifin Hamid, 2008:73).

Ekonomi Islam mempunyai tujuan tertentu, yaitu : mencegah pelanggaran terhadap ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi, menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan Masyarakat, mengintegrasikan norma-norma Islam ke dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

3. Riba

Dari Segi etimologi, “Riba” Berasal dari kata “Rabaa-yarbuu” yang memiliki arti tambah atau penambahan. Secara ilmu bahasa, konsep riba mencakup makna tumbuh atau numuw serta berkembang menjadi besar dan tinggi, atau disebut juga dengan *irtifaa'*, secara terminologi riba didefinisikan dalam sebuah ilmu fiqh madzhab yang dapat disimpulkan sebagai berikut

والربا هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط ألح المتعاقدين في المعاوضة

Artinya : “Riba adalah tambahan/fadhli yang dipersyaratkan dengan tanpa adanya *'iwadh* (tukaran yang setara dan senilai) yang dibolehkan menurut syariat bagi seseorang yang bertransaksi *mu'awadhah/barter/jual beli/pertukaran*.” (imam Al-kasani, *Badaa'i al-Shanaa'i fi Tartaib al-Syaraa'i*)

Dalam agama islam perbuatan riba merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT. sebab orang-orang yang melakukan perbuatan riba dengan mengambil kelibehatan di atas modal dari orang yang butuh dengan kondisi memanfaatkan kebutuhan orang lain. Balasan Allah SWT. kepada pelaku riba adalah neraka yang kekal selama-lamanya. Hal ini tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 :

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُضَاعَفْ إِلَّا كَمَا يُضَاعَفُ الَّذِي يُتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

4. Pinjam Meminjam Dalam Hukum Islam

Menurut etimologi, aliyah berasal dari kata راع yang berarti datang dan pergi. Menurut salah satu teori, “ariyah” berasal dari kata رواعتلا yang mempunyai arti sama dengan saling tukar menukar, atau dalam tradisi pinjam meminjam. Bisa juga berarti pinjaman, sesuatu yang dipinjam, diambil, dan diedarkan. Pinjam-meminjam mengacu pada pemberian barang sah kepada orang lain untuk digunakan tanpa merusak isinya, dan kemudian isinya dikembalikan.

Arti “ariyah” menurut para Ulama diartikan dengan berbagai rumusan sebagai berikut: Pendapat Ulama Sharqashi dan Malikiyya. Artinya: Untuk mengalihkan

kepemilikan Layanan tanpa biaya. Syafiiyah dan Hanabila. Artinya : Izin untuk menggunakan barang (pihak ketiga) tanpa imbalan. “Ariyah” berbeda dengan subsidi karena tujuannya adalah keuntungan, sedangkan subsidi adalah penyerahan barang.”

Dalam agama Islam pinjam meminjam sesuatu disebut dengan al-‘ariyah, dalam pengertiannya ‘ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya atas benda tersebut, dengan ketentuan digunakan setelah digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembalian, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman. Firman Allah tentang pinjam meminjam atau ‘ariyah Q.S. al-Maidah (4):2

عَاوِثُوا وَتَرَ وَعَاوِثُوا عَلَى الرُّثْرِ وَالْعُدُونِ قُوَى 'وَلَّ ت عَلَى الِ بَرِّ وَالتَّرْقَابِ رِيدُ الْعُرْفُوا اللّٰهَ اِرْنَ اللّٰهَ شَدَّ
ات

Artinya : “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*”

Pinjam-meminjam sebelumnya diidentifikasi dengan barang. Sekarang telah beralih ke pinjam meminjam uang. Seiring berjalannya waktu, bisnis pinjam meminjam uang ini menjadi bisnis yang berkembang pesat. Ariyah sifatnya tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Artinya pihak pemilik barang dapat membatalkan pinjaman itu kapan saja ia mau, dan pihak peminjam pun boleh juga memulangkan barang yang dipinjam kapan saja ia mau. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa pihak yang meminjamkan barang barang tidak dapat mengambil barangnya itu sebelum dimanfaatkan oleh peminjam apabila akad al-ariyah memiliki batas waktu pemanfaatan maka sebelum tenggang waktu peminjaman jatuh tempo pemilik barang pinjaman tidak dapat mengambil Barangnya.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa angka dan menganalisis data tersebut secara matematis. Pendekatan kuantitatif memanfaatkan pengukuran objektif dan analisis statistik untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Dalam konteks penelitian tentang penggunaan jasa pinjaman online di kalangan mahasiswa, metode kuantitatif akan memberikan data yang cermat dan dapat diukur untuk menggambarkan pola dan kecenderungan penggunaan pinjaman online oleh responden.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang terdaftar di Universitas Pendidikan Indonesia dan telah menggunakan atau pernah menggunakan jasa pinjaman online. Sampel penelitian ini akan diambil dari populasi tersebut, dengan mengumpulkan data dari responden yang mewakili berbagai kelompok mahasiswa yang menggunakan pinjaman online. Penggunaan sampel akan mempermudah pengumpulan data dan analisis, serta memberikan gambaran yang representatif tentang penggunaan pinjaman online di kalangan mahasiswa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei online menggunakan kuesioner berbentuk Google Form. Responden akan diminta untuk menjawab 15 pertanyaan yang diberikan dalam kuesioner. Penggunaan teknik ini memungkinkan pengumpulan data yang efisien dan mudah diakses oleh responden. Kuesioner berbentuk pilihan ganda akan memudahkan analisis data sesuai dengan metode statistik yang digunakan.

Untuk analisis data, penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data deskriptif. Data yang terkumpul akan dirangkum dan disajikan dengan menggunakan metode statistik seperti tabel dan diagram. Analisis deskriptif akan memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang penggunaan pinjaman online di kalangan mahasiswa, termasuk pola penggunaan, jumlah pinjaman, dan kecenderungan pengelolaan hutang.

Dengan menggunakan metode kuantitatif, pengambilan sampel yang representatif, dan teknik analisis data deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan jasa pinjaman online di kalangan mahasiswa. Data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang akurat tentang pola penggunaan dan dampak yang mungkin terkait dengan penggunaan pinjaman online oleh mahasiswa.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kami telah melakukan pengambilan data dengan melakukan penyebaran kuisioner, kemudian didapatkanlah hasil sebagai berikut

Indikator	Respon	Total % dari 30 Orang
Darimana anda mengetahui pinjaman online ini	Internet	63,3 %
	Keluarga	6,7 %
	Teman	30 %
Apakah Anda pernah mengambil pinjaman online selama menjadi mahasiswa?	Iya	20 %
	Tidak	80 %
alasan utama Anda mengambil pinjaman online.	Kegiatan Pendidikan	10 %
	Kebutuhan Sehari-hari	13,3%
	Tidak ada	77,7 %
berapa kali anda menggunakan jasa ini	1 kali	10 %
	> 1kali	10 %
	Tidak ada	80 %
Darimana sumber pendapatan anda	Bekerja	26,7 %
	Orang Tua	73,3 %
Jumlah aplikasi pinjol yang di gunakan	1 aplikasi	20 %
	> 1 aplikasi	-
	Tidak ada	80 %
Jumlah pinjaman yang diajukan terakhir kali	100.000-300.000	10 %
	300.000 - 700.000	10 %
	>700.000	-
	Tidak Ada	80%
Seberapa baik Anda memahami risiko dan ketentuan dari pinjaman online yang Anda ambil?	Sangat baik	47 %
	Baik	20 %
	Kurang baik	6,7 %
	Tidak tahu	26%

Berdasarkan data diatas dapat kami berhasil mendapatkan informasi jika praktik pinjaman online di kalangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia

itu benar adanya, Dalam hasil survei yang dilakukan, terungkap bahwa sebanyak 43,3% dari responden mengetahui bahwa praktik pinjaman online sangat merebak di lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa pinjaman online, yang merupakan kegiatan meminjam uang secara daring melalui platform atau aplikasi, telah menjadi topik yang dikenal luas di kalangan mahasiswa dan mungkin juga staf akademik di universitas tersebut. Namun populasi mahasiswa yang terjerat pinjaman online relatif sedikit apabila dibandingkan dengan yang tidak terlibat pinjaman online.

Sebanyak 20% atau 7 dari 30 responden melakukan pinjaman online selama masa studi menjadi mahasiswa universitas pendidikan Indonesia. Fenomena ini menggambarkan pola pinjaman online yang cukup signifikan di kalangan mahasiswa, yang dapat memiliki berbagai implikasi terhadap stabilitas keuangan dan kesejahteraan mereka.

Pinjaman online oleh mahasiswa bisa menjadi refleksi dari tantangan keuangan yang mereka hadapi selama masa studi. Mahasiswa seringkali dihadapkan pada biaya pendidikan yang tinggi, biaya hidup, dan kebutuhan lainnya yang mungkin melebihi sumber pendapatan mereka, termasuk bantuan dari orang tua atau beasiswa. Dalam situasi seperti ini, pinjaman online dapat dianggap sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya kuliah, buku, atau keperluan sehari-hari.

Sebanyak 63% mahasiswa mengetahui praktik pinjaman online ini melalui internet khususnya media sosial. Kemudahan kita dalam mengakses segala informasi pada saat ini masih menjadi salah satu faktor mengapa praktik pinjaman online ini diketahui kalangan masyarakat. Developer atau perusahaan pinjaman online ini kerap menjadikan sosial media sebagai media promosi iklan mengenai jasanya ini, karena dinilai sangat efektif dan menjangkau sasarannya secara luas. Selain itu perkembangan belanja online melalui aplikasi di Indonesia pun berkembang pesat, kini telah banyak aplikasi yang mampu mengakomodir kemampuan untuk memenuhi jasa dan barang kebutuhan sehari-hari hanya melalui satu sentuhan jari saja. Dunia kini terasa instan dengan kehadiran inovasi dalam dunia ekonomi ini.

Namun, ternyata pada saat ini aplikasi belanja online pun menjadi penyedia pinjaman online, hal ini karena mereka menyikapi trend pinjaman online, mereka mengemas pinjaman online ini dengan tagline beli sekarang bayar nanti. Kemudahan yang diberikan untuk pengajuan pembelian dengan metode ini sangatlah mudah dan sangat cepat ditambah dengan penawaran bunga rendah pada setiap transaksinya hal ini membuat sebagian kalangan orang dapat tergiur pinjaman online.

Dengan kemudahan pencairan dan waktu yang sangat singkat, menjadikan jasa ini sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hal ini karena terdapat 14% pada data yang kami memperoleh menyatakan jika alasan mereka meminjam adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini kemungkinan terjadi apabila terdapat beberapa kebutuhan yang sangat mendesak ataupun terdapat keinginan lain yang dipaksakan untuk dimiliki segera. Ini dapat disebut juga sebagai sifat konsumtif, jika dalam al-Qur'an perilaku seperti ini dinamakan dengan *israf* dan orang yang melakukannya adalah *musrif*. Allah SWT sangat tidak menyukai perbuatan seperti ini yang tegaskan dalam QS Al-An'am ayat 141 :

وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ...

Artinya : “ dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. “ (QS Al-An'am : 141)

Rasa kepuasan atas terpenuhinya keinginan berkat bantuan pinjaman online menjadikan 10% dari data yang kami himpun telah melakukan pinjaman online ini lebih dari 1 kali. Kecanduan dalam kebiasaan ini merupakan indikasi bahaya karena akan terjebak dalam lingkaran setan ini. Sebab apabila sudah terbutakan dengan kesenangan sesaat maka akan mendatangkan musibah di lain hari. Pinjaman online yang memiliki sistem bunga merupakan termasuk praktik riba, karena setiap transaksi yang dilakukan dikenakan biaya sepersekiian persen, perbuatan riba sangat dilaknat sebagaimana disampaikan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Jabir RA

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya : "Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim).

Kedua pihak akan mendapatkan dosa karena dalam Islam, memberikan bunga dalam transaksi keuangan dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan berdosa karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Riba dapat merugikan dan tidak adil karena mengambil keuntungan atas pinjaman uang tanpa memberikan manfaat yang setara. Ini bisa merugikan bagi pihak yang kurang mampu dan menciptakan ketidakadilan sosial. Islam menekankan pentingnya keadilan, solidaritas, dan perdamaian sosial dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi keuangan.

Meskipun dalam pinjaman online para responden masih meminjam sejumlah kurang dari Rp. 1.000.000 kerap kali dianggap sepele namun tetap akan menjadi kekhawatiran untuk kedepannya. Beberapa responden merupakan mahasiswa yang di dominasi masih memiliki sumber finansial bergantung pada orang tua. Karena apabila kebutuhan hidup bagi mahasiswa cenderung meningkat seiring berjalannya waktu, meskipun dengan pinjaman yang kecil namun tidak akan menjamin apakah pendapatan orang tua akan cukup untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang, terlebih jika mahasiswa tersebut tidak memiliki sumber pendapatan tambahan.

Meskipun mendapatkan pinjaman uang bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan finansial mendesak, penting untuk diingat bahwa hal itu sendiri tidak menjamin kesejahteraan finansial jangka panjang seseorang. Sejumlah 23,3% responden yang menyatakan bahwa kondisi finansial mereka mengalami kerugian pasca peminjaman mencerminkan realitas bahwa pinjaman uang seringkali membawa risiko dan konsekuensi yang tidak terduga.

Peminjaman uang, terutama melalui pinjaman online atau layanan lainnya, dapat memberikan bantuan cepat dalam mengatasi kebutuhan mendesak, tetapi jika tidak dikelola dengan bijak, dapat menimbulkan beban finansial yang berat di masa depan. Bunga tinggi, biaya tambahan, dan jangka waktu pengembalian yang singkat adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan penumpukan utang yang tidak terkendali.

Dampak stres atau kecemasan terkait pembayaran pinjaman online telah menjadi perhatian yang semakin meningkat dalam masyarakat saat ini, seperti yang ditemukan dari survei di mana 16,7% responden mengindikasikan bahwa mereka mengalami hal tersebut. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas dan

dampak psikologis dari keterlibatan dalam pinjaman online. Mereka mungkin merasa tertekan oleh tekanan untuk membayar pinjaman secara tepat waktu, terutama jika mereka memiliki keterbatasan finansial atau masalah dalam mengelola anggaran mereka. Kecemasan akan denda atau konsekuensi lainnya dari keterlambatan pembayaran juga dapat meningkatkan tingkat stres yang dirasakan.

Untuk memerangi kasus pinjaman online (pinjol) dengan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip agama Islam, kampus dapat mengambil langkah-langkah yang berbasis pada edukasi, pencegahan, alternatif, dan pengembangan nilai-nilai Islam:

Pertama, kampus dapat mengadakan program edukasi yang menyeluruh tentang hukum Islam terkait dengan pinjaman dan riba. Ini melibatkan pengajaran yang jelas tentang larangan riba dalam Islam dan konsekuensi negatifnya. Melalui ceramah, seminar, dan workshop, mahasiswa dapat diberi pemahaman yang kuat tentang mengapa pinjaman online yang melibatkan riba dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Minimnya pemahaman mengenai pinjaman online di kalangan mahasiswa dapat berdampak serius karena mahasiswa termasuk kelompok yang rentan terhadap tawaran pinjaman online. Kondisi ini dapat menyebabkan mereka terkejut dengan jumlah yang harus mereka bayar kembali, yang sering kali melebihi jauh dari jumlah pinjaman aslinya. Sebagai akibatnya, mereka menjadi rentan terhadap praktik pinjaman yang tidak etis atau bahkan ilegal.

Selanjutnya, kampus dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah (koperasi mahasiswa) untuk menyediakan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini bisa berupa program pembiayaan yang tidak melibatkan riba, seperti pembiayaan murabahah atau mudharabah, yang dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan bantuan keuangan.

Selain itu, kampus dapat memberikan dukungan nyata kepada mahasiswa dalam mengelola keuangan mereka. Ini bisa meliputi penyediaan layanan konseling keuangan yang ramah Islam, di mana mahasiswa dapat mendapatkan saran dan bimbingan tentang cara mengelola keuangan mereka tanpa harus bergantung pada pinjol yang melibatkan riba.

Terakhir, kampus dapat menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga Islam yang berfokus pada literasi keuangan dan pendidikan agama Islam terkait dengan ekonomi. Kerja sama semacam ini dapat memperluas jangkauan program-program pendidikan dan dukungan yang tersedia bagi mahasiswa, serta memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya mengutamakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara komprehensif, kampus dapat memainkan peran yang signifikan dalam memerangi kasus pinjol dengan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip agama Islam. Ini tidak hanya akan membantu melindungi mahasiswa dari risiko finansial yang tidak diinginkan, tetapi juga akan memperkuat komunitas kampus sebagai lingkungan yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, integritas, dan kesejahteraan bersama

E. KESIMPULAN

Fenomena pinjaman online di kalangan mahasiswa, seperti yang terungkap dari hasil survei, menunjukkan adanya pemahaman yang luas tentang praktik ini di lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Meskipun populasi mahasiswa yang terjatuh dalam pinjaman online relatif kecil, namun

keberadaannya memberikan gambaran akan tantangan keuangan yang dihadapi oleh sebagian mahasiswa. Pinjaman online menjadi pilihan bagi sebagian mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan mendesak, namun sering kali dengan minimnya pemahaman terhadap risiko dan konsekuensi yang terkait.

Dalam perspektif agama Islam, praktik pinjaman online yang melibatkan riba atau bunga dianggap sebagai perbuatan yang tidak etis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Islam menekankan pentingnya keadilan, solidaritas, dan perdamaian sosial dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, dalam menghadapi fenomena pinjaman online, kampus dapat mengambil langkah-langkah yang berbasis pada nilai-nilai Islam.

F. REKOMENDASI

Sebagai saran, kampus dapat meningkatkan edukasi keuangan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip agama Islam, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang risiko pinjaman online dan larangan riba dalam Islam. Selain itu, kampus juga dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan dukungan nyata dalam pengelolaan keuangan mahasiswa.

Melalui pendekatan yang komprehensif ini, kampus dapat memainkan peran yang signifikan dalam memerangi kasus pinjaman online dengan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip agama Islam, serta memperkuat komunitas kampus sebagai lingkungan yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, integritas, dan kesejahteraan bersama.

G. DAFTAR PUSTAKA

- ROYANI, I., & EL-ADABI, T. A. I. DAMPAK BANK KELILING TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.
- Fahrudhin, A., Iswandi, I., & Fitri, A. A. (2023). PRAKTIK PINJAMAN DARI BANK KELILING DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1063-1074.
- Larasati. (2022). Perilaku Meminjam Masyarakat Pengguna Jasa Bank Keliling. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10810-10817.
- Maimun. (2022). RIBA DALAM TINJAUAN SYARIAT ISLAM . *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah (JKUPS)*, 30-39.
- Hikmawati, N. Dkk. (2023). KONSEP BANK KELILING SYARIAH DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN. *Jurnal Sahmiyya*, 258-267.
- Atus Ludin Mubarak, Muhammad Habib, Alang Sidek. (2019). PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87.
- Andini, W., Meriyati, M., & Choiriyah, C. (2023). Pengaruh Pengetahuan Riba Terhadap Minat Masyarakat Dalam Pinjaman Online Shopee Paylater Pada

Masyarakat Kemang Agung Kertapati Kota Palembang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 3(2), 421-430.

Novianus, Y. (n.d) *Bank keliling harian Dan Peranannya bagi masyarakat Kelas Menengah Ke Bawah, Cermati.* Available at:
<https://www.cermati.com/artikel/bank-keliling>

Humas-unesa. (n.d.). Pinjol Menjerat Mahasiswa: Kenali Faktor, Dampak Dan tips ALA Dekan FEB UNESA. Universitas Negeri Surabaya.
<https://www.unesa.ac.id/pinjol-menjerat-mahasiswa-kenali-faktor-dampak-dan-tips-ala-dekan-feb-unesa>